



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **98.46/PUU/PAN.MK/SPts/07/2024**

30 Juli 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024

Yth. Yupen Hadi, S.H., M.H., dkk
Sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon
di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon I.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima.
2. Menolak pokok permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 98.46/PUU/PAN.MK/BASPTS/07/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 17:09 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 kepada Kuasa Hukum Pemohon di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

